BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 24 TAHUN 2009 SERI D.6

PERATURAN BUPATI CIREBON **NOMOR 24 TAHUN 2009**

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON.

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
- 2007 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17 Seri D.10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.5);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN FUNGSI DAN

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

- sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.
- 5. Bupati adalah Bupati Cirebon.
- 6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
- 7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
- 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- 9. Dinas adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.
- 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.
- 11. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan selanjutnya disebut UPT Jalan dan Jembatan adalah Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.
- 12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.
- 13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana pada UPT Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.
- 14. Pelaksana Teknis adalah Pelaksana Teknis pada UPT Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.
- 15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Jalan dan Jembatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang jalan dan jembatan.
- (2) UPT Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS

Pasal 3

UPT Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal melaksanakan sebagian tugas operasional di bidang Jalan dan Jembatan.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 3, UPT Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT Jalan dan Jembatan;
- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan UPT Jalan dan Jembatan;
- c. pelaksanaan teknis operasional pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;

- d. pelaksanaan pengendalian teknis fungsional pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Jalan dan Jembatan.

BAB V ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Jalan dan Jembatan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Teknis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi Paragraf Pertama Kepala UPT

Pasal 6

- (1) UPT Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Jalan dan Jembatan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang di bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT Jalan dan Jembatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan jaringan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Jalan dan Jembatan; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Jalan dan Jembatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Jalan dan Jembatan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPT Jalan dan Jembatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;

- e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- f. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Jalan dan Jembatan:
- g. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Jalan dan Jembatan;
- h. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Jalan dan Jembatan, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- i. memberikan layanan data dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai situasi dan kondisi obyek pekerjaan serta jalannya pelaksanaan pekerjaan;
- j. melaksanakan kegiatan operasional pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penanggulangan bencana alam, dan tugas pembantuan di wilayah kerja UPT Jalan dan Jembatan sesuai kebijakan Dinas;
- k. melaksanakan kegiatan koordinasi di lingkungan dinas serta instansi terkait dan masyarakat di wilayah kerja UPT Jalan dan Jembatan;
- melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor, alat-alat dan peralatan UPT Jalan dan Jembatan;
- m. melaksanakan kegiatan operasional pemberian bantuan sarana dan prasarana jalan dan jembatan kepada masyarakat dan instansi lain di wilayah kerja UPT Jalan dan Jembatan sesuai kebijakan Dinas;
- n. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Jalan dan Jembatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Pelaksana Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah merupakan unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Jalan dan Jembatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja administrasi UPT Jalan dan Jembatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan keuangan;
 - e. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan urusan rumah tangga UPT Jalan dan Jembatan;
 - f. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional lingkup UPT Jalan dan Jembatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Ketiga Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis adalah merupakan unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana teknis mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas teknis operasional UPT Jalan dan Jembatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja teknis operasional UPT Jalan dan Jembatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan usulan dan saran yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran teknis operasional UPT Jalan dan Jembatan;
 - c. melaksanakan operasional pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - d. menyiapkan data dan informasi situasi dan kondisi obyek pekerjaan serta jalannya pekerjaan;
 - e. menyusun bahan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPT Jalan dan Jembatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang jalan dan jembantan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 11

Kedudukan dan wilayah kerja UPT Jalan dan Jembatan adalah:

- 1. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Arjawinangun yang berkedudukan di Kecamatan Arjawinangun dengan wilayah kerja, meliputi:
 - a. Kecamatan Arjawinangun;
 - b. Kecamatan Gegesik;
 - c. Kecamatan Susukan;
 - d. Kecamatan Kaliwedi;

- e. Kecamatan Ciwaringin;
- f. Kecamatan Palimanan;
- g. Kecamatan Klangenan;
- h. Kecamatan Panguragan;
- i. Kecamatan Kapetakan;
- j. Kecamatan Gempol;
- k. Kecamatan Jamblang; dan
- I. Kecamatan Dukupuntang.
- 2. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Plumbon yang berkedudukan di Kecamatan Sumber dengan wilayah kerja, meliputi:
 - a. Kecamatan Plumbon;
 - b. Kecamatan Depok;
 - c. Kecamatan Plered;
 - d. Kecamatan Kedawung;
 - e. Kecamatan Sumber;
 - f. Kecamatan Weru;
 - g. Kecamatan Tengah Tani;
 - h. Kecamatan Talun;
 - i. Kecamatan Gunung Jati; dan
 - j. Kecamatan Suranenggala.
- 3. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Sindanglaut yang berkedudukan di Kecamatan Lemahabang dengan wilayah kerja, meliputi:
 - a. Kecamatan Astanajapura;
 - b. Kecamatan Lemahabang;
 - c. Kecamatan Sedong;
 - d. Kecamatan Mundu;
 - e. Kecamatan Beber;
 - f. Kecamatan Susukan Lebak;
 - g. Kecamatan Pangenan;
 - h. Kecamatan Greged; dan
 - i. Kecamatan Karangsembung.
- 4. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Ciledug yang berkedudukan di Kecamatan Ciledug dengan wilayah kerja, meliputi:
 - a. Kecamatan Ciledug;
 - b. Kecamatan Waled;
 - c. Kecamatan Pasaleman;
 - d. Kecamatan Losari;
 - e. Kecamatan Pabedilan;
 - f. Kecamatan Babakan;
 - q. Kecamatan Gebang;
 - h. Kecamatan Karangwareng; dan
 - i. Kecamatan Pabuaran.

BAB VIII TATA KERJA Bagian Pertama Umum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Jalan dan Jembatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT secara operasional berada di bawah koordinasi Camat.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaianya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pejabat Fungsional.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPT Jalan dan Jembatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 4 Mei 2009 BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 7 Mai 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

∦NUR RIYAMAN NOVIANTO


BERITA'DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 24 SERI D.6

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 24 TAHUN 2009

TANGGAL: 4 Mei 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT JALAN DAN JEMBATAN



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber pada tanggal 7 Mei 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

A NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 24 SERI D.6